

**PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN
TETAP DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR
LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

Annisa Devia Putri

2001051032



PROGAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

ABSTRAK

PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN TETAP DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG

Oleh

Annisa Devia Putri

Prosedur pengenaan pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan suatu negara, tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Jenis pajak yang dikenakan pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima secara rutin dan teratur oleh karyawan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan Kepala Sub Bagian Perpajakan PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung. Hasil penulisan menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung telah menerapkan prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap dengan baik, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Prosedur ini melibatkan *withholding system*, di mana pemotongan pajak dilakukan setiap bulan dan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini disimpulkan bahwa penerapan prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : PPh 21, Prosedur, Pegawai Tetap

**PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN
TETAP DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR
LAMPUNG**

Oleh

Annisa Devia Putri

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21
PADA KARYAWAN TETAP DI PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Annisa Devia Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051032**

Program Studi : **D III Perpajakan**


Jurusan : **Akutansi**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir,


Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP. 197610232002121002



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.AK.



Sekretaris Penguji : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 15 Juni 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

“PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN TETAP DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG”

Adalah hasil karya saya sendiri.

Semua tulisan yang tertuang dalam Tugas Akhir ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari Tugas Akhir ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Yang memberi pernyataan



Annisa Devia Putri
NPM 2001051032

RIWAYAT HIDUP



Annisa Devia Putri, lahir pada tanggal 12 Desember 2000 di Sendang Agung, dalam keluarga yang bahagia. Ia merupakan anak tunggal dari Bapak Waldi dan Ibu Yefni Purwati, dan tumbuh besar di lingkungan kecil di Desa Sendang Agung. Penulis memulai pendidikan awalnya di SD 02 Sendang Agung dan melanjutkan ke Diniyyah Menengah Pertama (DMP) Diniyyah Putri Lampung. Di sekolah tersebut, Penulis menunjukkan dedikasi dan keaktifan dalam berbagai kegiatan dan perlombaan. Prestasi akademisnya semakin cemerlang saat Penulis diterima di Madrasah Aliyah (MA) Diniyyah Putri Lampung dan meraih nilai yang membanggakan. Pendidikan yang dijalani oleh Penulis penuh semangat dan tekad untuk meraih kesuksesan, dan hal ini membawanya ke Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung. Selama masa kuliahnya, Penulis tidak hanya fokus pada prestasi akademis semata, tetapi juga aktif dalam Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (Kopma Unila) dan berbagai kegiatan lomba lainnya. Melalui partisipasinya dalam organisasi tersebut, Penulis telah mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kemampuan bekerja dalam Tim. Penulis juga aktif dalam membuat majalah "Kopma Magazine" dan berkompetisi dalam berbagai lomba di dalam dan di luar kampus, seperti lomba Bisnis Plan, desain grafis, Short Movie, dan menjadi content kreator. Pada tahun 2021, Penulis dan Tim berhasil meraih Juara Umum Tingkat Nasional dalam Kopma Fair yang diadakan di Kopma Padang Bulan UIN Malang, sebagai perwakilan dari Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Kegiatan diluar akademik dan organisasi Penulis juga memiliki minat dalam olahraga dan seni. Sebagai seorang atlet, Penulis pernah meraih prestasi sebagai juara 2 dalam bidang Volley Ball tingkat Provinsi. Selain itu, Penulis juga memiliki hobi melukis dan menggambar, yang telah membantu dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Penulis merasa bahagia dan puas dengan segala pencapaian yang telah Penulis raih dalam hidupnya. Penulis percaya bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kerja keras, tekad yang kuat, dan semangat yang tinggi. Hal-hal ini telah membentuk dirinya menjadi sosok yang tangguh, berwawasan luas, dan siap menghadapi berbagai tantangan di depannya. Dengan pengalaman berharga yang telah Penulis dapatkan sepanjang hidupnya, Penulis yakin bahwa dapat menginspirasi dan memberikan motivasi kepada banyak orang. Setiap langkah kecil yang telah diambilnya selama ini telah membawanya menuju kehidupan yang lebih baik dan memberikan pelajaran berharga yang tak ternilai.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasib yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Al-Qur'an, An-nisa : 13)

“Banyakin ngumpul modalnya nanti juga tau tempatnya, Terapkan saja dengan Analogi Spons.”

(Annisa Devia Putri)

PERSEMBAHAN



Kepada Allah SWT yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya, serta memberikan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan selama proses penulisan tugas akhir ini.

Kepada kedua orang tua, terima kasih atas doa dan dukungan yang tak henti-hentinya selama proses penulisan tugas akhir ini.

Kepada dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penulisan tugas akhir ini. Serta, kepada rekan-rekan mama dan papa yang telah memberikan kontribusi baik materi maupun nasihat serta rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan ide-ide brilian dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, berkah, dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Aamiin.

SANWACANA

Dengan nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Nya, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini berjudul “ **PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN TETAP DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG**” Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik Progam Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Akhir ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt, Selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ratna Septiyanti, S.E., M.Si, Selaku Ketua Progam Studi Diploma III Perpajakan.

4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.
5. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.AK. Selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan, kritik dan sarannya yang sangat membantu penulis.
6. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A Selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan ilmu, arahan, kritik dan sarannya.
7. Mba Tina selaku staf sekretariat Progam DIII Perpajakan yang memberi dukungan, motivasi, canda tawa, dan membantu keperluan administrasi Penulis.
8. Bapak Kamadie S.S., S.E., M.Acc., AK., BKP., CA. Selaku Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Laporan Akhir.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah Memberikan ilmunya kepada penulis.
10. PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung, terkhusus pada bagian Akutansi dan Keuangan (ANK) yang sudah memberikan ilmunya selama kegiatan PKL berlangsung.
11. Dua orang paling berjasa dalam hidupku, Bapak Waldi dan Ibu Yefni Purwati. Terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang telah diberikan kepadaku sepanjang hidupku. Terimakasih telah mempercayaiiku untuk mengejar cita-cita yang indah dimasa depan. Semua yang aku miliki dan capai saat ini tidak lepas dari doa dan dukungan yang tak

henti-hentinya dari kedua orang tua terbaik terhebat di dunia ini. Satu pintaku tetap bertahan akan ku buktikan bahwa kita akan sambut hari indah di depan sana. Aku mencintaimu.

12. Keluarga ku yang berdomisili di Padang, Poncowarno, yang telah memberikan dukungan, nasihat dan segala hal baik.
13. Teman-Teman Papa dan Mama di Sendang Agung yang selalu memberikan masukan, bantuan dan arahan untuk diriku agar lebih baik.
14. Dua orang yang ku cintai dan sayangi Ansharullah dan Sabila Maharani.
15. Teman-teman ku, Alm. Hardi Yansyah, Nabila Balqis, Oca, Fatin, Filda, Ayu, Zeza, Dilla, Ana, Qallista, Dalita, Sofia, Faisal, Sigit, Farizal, Angga, Emo, Aku berdoa semoga setiap hal-hal baik selalu mengiringi langkahmu.
16. *Last but not least, I want to thank myself for believing in and trusting myself to handle anything responsibly. I am grateful for my healthy body and life lessons that shaped me into who I am today . I appreciate the challenges that made me stronger. With the support I have, I can overcome any obstacle. I promise to keep pushing forward and achieving my goals.*

Demikian akhir kata dari penulis. Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan, semoga laporan akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Penulis

Annisa Devia Putri
2001051032

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Pajak Penghasilan 21	5

2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21.....	5
2.3 Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 21.....	5
2.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21	6
2.5 Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	7
2.5.1 Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	7
2.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	7
2.6 Pelaporan Pajak PPh Pasal 21	9
2.6.1 Pengertian Pelaporan Pajak Pasal 21	9
2.6.2 Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setor Pajak (SSP)	9
2.6.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setor Pajak (SSP).....	9
2.6.4 Jenis – jenis SPT dan SSP.....	9
2.6.5 Flowchart Pengisian dan Pelaporan SPT dan SSP.....	10
BAB III.....	13
METODE PENULISAN	13
3.1 Desain Penulisan	13
3.2 Jenis dan Sumber Data	14
3.2.1 Jenis Data.....	14
3.2.2 Sumber Data	14
3.2.3 Data Sekunder.....	14
3.3 Metode Pengumpulan Data	15
3.3.1 Observasi	15
3.3.2 Wawancara.....	15
3.3.3 Dokumentasi	15
3.4 Objek kerja Praktik.....	16
3.5 Lokasi dan waktu kerja Praktik	16
3.6 Struktur Organisasi.....	18

3.7 Visi Misi PT. Perkebunan Nusantara VII.....	19
BAB IV	20
HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Definisi Dan Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	20
4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya PPh Pasal 21.....	21
4.3 Flowchart Prosedur Pengenaan Pajak Pph 21 Pada Karyawan Tetap.....	22
4.4 Tata Cara Penghitungan PPh 21 pada Karyawan Tetap.....	24
4.4.1 Contoh Soal Pengenaan Pajak Penghasilan PPh 21.....	24
4.4.2 Contoh Soal Pengenaan Pajak Penghasilan PPh 21 Tanpa NPWP	29
4.5 Peran Perusahaan Atas Penerapan PPh 21	32
4.6 Pembayaran dan Pelaporan PPh 21 pada Karyawan Tetap	32
4.7 Upaya Pengurangan PPh 21 pada Karyawan Tetap	33
4.8 Sanksi Pajak yang Dapat Dikenakan pada Perusahaan	34
BAB V.....	36
PENUTUP.....	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 PT Perkebunan Nusantara VII	16
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Tarif PKP berdasarkan UU HPP	6
Tabel 2.2 WP Tidak Kawin Memiliki Tanggu	8
Tabel 2.3 WP Kawin Memiliki Anak/Tanggungan	8
Tabel 2.4 WP Kawin, Suami Istri Penghasilan Digabung	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halamaan
Lampiran 1. Daftar Bukti Potong PPh 21 (1721-1)	41
Lampiran 2. Datar Bukti Potong PPh 21 Tidak Final (1721-II)	42
Lampiran 3. Daftar Bukti Potong PPh 21 Final (1721-III)	43
Lampiran 4. Daftar Bukti Potong PPh 21 Tidak Final (1721-VI).....	44
Lampiran 5. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 Final (1721VII)	45
Lampiran 6. Logbook Minggu Ke-1 PKL Diploma III Perpajakan.....	45
Lampiran 7. Logbook Minggu Ke-2 PKL Diploma III Perpajakan.....	45
Lampiran 8. Logbook Minggu Ke-4 PKL Diploma III Perpajakan.....	45
Lampiran 9. Logbook Minggu Ke-5 PKL Diploma III Perpajakan.....	45
Lampiran 10. Logbook Minggu Ke-6 PKL Diploma III Perpajakan.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh 21 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang paling umum dikenakan pada karyawan tetap di perusahaan. PT. Perkebunan Nusantara VII adalah salah satu perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan yang memiliki karyawan tetap di Bandar Lampung. Pemahaman yang baik tentang prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di perusahaan seperti ini sangat penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan karyawan tetap dapat memahami perhitungan pajak yang dikenakan.

Prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung adalah suatu proses yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap prosedur ini perlu untuk menghindari sanksi dan masalah perpajakan yang dapat timbul jika tidak dilakukan dengan benar.

Prosedur pengenaan PPh 21 melibatkan beberapa tahapan, termasuk identifikasi penerima penghasilan, perhitungan penghasilan kena pajak, pemotongan pajak, pelaporan, dan pembayaran kepada otoritas pajak. Proses ini

perlu dijalankan secara teliti dan cermat agar perusahaan tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa karyawan tetap memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana PPh 21 bekerja, termasuk perhitungan penghasilan kena pajak, tarif pajak, dan hak serta kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Hal ini dapat membantu mencegah potensi kesalahpahaman atau ketidakpuasan karyawan terkait dengan pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam konteks perusahaan perkebunan, perpajakan menjadi aspek yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai jenis penghasilan seperti gaji, tunjangan, bonus, dan insentif lainnya yang dapat menjadi bagian dari kompensasi karyawan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang prosedur pengenaan PPh 21 sangat penting untuk memastikan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan memahami prosedur pengenaan PPh 21 dengan baik, PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung dapat menjalankan operasinya secara efisien dan memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu, sementara karyawan tetap akan merasa lebih yakin dan teredukasi mengenai kewajiban perpajakan mereka. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan dan sesuai dengan hukum di Indonesia.

PT. Perkebunan Nusantara VII, atau biasa di singkat dengan PTPN VII yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 300, Kedaton, kota Bandar Lampung adalah anak usaha dari PTPN III yang bergerak di bidang perkebunan karet, kelapa sawit, tebu,

dan teh. PT. Perkebunan Nusantara VII ini memperkerjakan banyak karyawan yang mana golongan kelas dan tingkat jabatannya berbeda-beda, termasuk dalam penetapan perhitungan pajak penghasilan berupa gaji dan upah karyawan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menarik perhatian penulis dalam penguasaannya pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII. Penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan prosedur PPh Pasal 21 dengan benar agar menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkontribusi pada pembangunan negara. Penulis menjadikan topik ini sebagai tugas akhir dengan judul "Prosedur Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung" untuk menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan prosedur pajak yang benar.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pentingnya Pajak Penghasilan sebagai sumber pendapatan negara, penulis ingin mengetahui Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21 Pada Karyawan Tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

1) Bagi Penulis

Penulisan ini akan memberikan hasil yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan, dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama proses perkuliahan, serta sebagai bentuk implementasi dalam dunia nyata.

2) Bagi PT. Perkebunan Nusantara VII

Saran untuk menjalin kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara VII dan Universitas Lampung dalam bidang akademik dan praktik kerja lapangan. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan pekerjaan di PT. Perkebunan Nusantara VII dan memberikan masukan yang berharga dalam merumuskan kebijakan terkait penerapan pajak penghasilan.

3) Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang sehubungan dengan prosedur penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Dengan demikian, penulis dapat mengambil kesimpulan yang lebih akurat dan mendalam dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan 21

Menurut PER-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis yang diterima oleh orang pribadi Subjek pajak dalam negeri. Sedangkan Menurut Ahli Pajak Penghasilan 21 Adalah Sebagai Berikut:

Menurut Dr. Anggito Abimanyu (2021), mantan Direktur Jenderal Pajak Indonesia, menyatakan bahwa PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang paling mudah dipungut, karena ditarik langsung dari gaji atau pendapatan karyawan.

2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan.

2.3 Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) adalah individu atau perusahaan yang membayar penghasilan berupa gaji atau upah kepada karyawan atau pegawai. Berikut ini rincian subjek PPh 21:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun berkala.
3. Pegawai tidak tetap penghasilannya.
4. Bukan pegawai
5. Peserta kegiatan, yang menerima imbalan uang saku, uang rapat, hadiah atau penghargaan.

Objek Pajak PPh Pasal 21 adalah penghasilan gaji atau upah yang diterima oleh wajib pajak individu. Objek Pajak PPh Pasal 21 mencakup berbagai macam bentuk penghasilan yang diterima seperti:

1. Gaji.
2. Tunjangan tetap.
3. Bonus.
4. Lembur.
5. Insentif.
6. Penghasilan dari pekerjaan sampingan yang diterima dari perusahaan.
7. Tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya yang diterima secara reguler.
8. Potongan untuk asuransi kesehatan dan Jamsostek.

2.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Pada tanggal 7 November 2021 Pemerintah telah menetapkan perubahan ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang telah di ubah pada pasal 17 mengenai lapisan tarif Penghasilan karyawan sebagai berikut:

Table 2.1 Tarif PKP berdasarkan UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp. 0 Sampai dengan Rp. 60.000.000,-	5%
Di atas Rp. 60.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,-	15%
Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 5000.000.000,-	25%
Di atas Rp. 500.000.000,- Rp. 5.000.000.000,-	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000	35%

Dalam hal ini wajib pajak yang memperoleh penghasilan tapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21 adalah lebih tinggi 20% dari pada tarif normal.

2.5 Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang dikenakan pajak, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2.5.1 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan penghasilan bruto yang dikenakan pajak penghasilan setelah dikurangi PTKP dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai perpajakan. Tarif PPh 21 berkisar antara 5% hingga 35% tergantung pada besarnya PKP.

2.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan bruto individu sebagai wajib pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, besaran PTKP tahunan adalah sebagai berikut:

1. PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin Rp. 54.000.000 per tahun.
2. PTKP Wajib Pajak Kawin Rp. 58.500.000 per tahun.
3. PTKP Tambahan untuk pasangan suami-istri yang memiliki penghasilan digabung: Rp. 54.000.000 per tahun.
4. PTKP tambahan untuk setiap tanggungan dalam garis keturunan lurus atau anak angkat adalah Rp 4.500.000 per tahun, dengan batasan maksimal 3 orang per keluarga.

Berikut adalah tabel besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

Table 2.2 WP Tidak Kawin Memiliki Tanggungan

URAIAN	STATUS	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000
+ Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
+ Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
+ Tanggungan 3	TK/3	67.500.000

Table 2.3 WP Kawin Memiliki Anak/Tanggungan

URAIAN	STATUS	PTKP
+Wajib Pajak kawin	K/0	58.500.000
+ Kawin Anak 1	K/1	63.000.000
+ Kawin Anak 2	K/2	67.500.000
+ Kawin Anak 3	K/3	72.000.000

Table 2.4 WP Kawin, Suami Istri Penghasilan Digabung

URAIAN	STATUS	PTKP
+Wajib Pajak kawin	K/0	112.500.000
+ Kawin Anak 1	K/1/1	117.000.000
+ Kawin Anak 2	K/1/2	121.500.000
+ Kawin Anak 3	K/1/3	126.000.000

2.6 Pelaporan Pajak PPh Pasal 21

2.6.1 Pengertian Pelaporan Pajak Pasal 21

Pelaporan Pajak Pasal 21 melibatkan pengisian formulir SPT PPh 21, melampirkan dokumen pendukung, dan pembayaran pajak sesuai tarif yang berlaku. Dilakukan setiap bulan atau sesuai ketentuan perpajakan.

2.6.2 Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setor Pajak (SSP)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Surat Setor Pajak (SSP) adalah surat untuk membayar pajak terutang ke kas Negara.

2.6.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setor Pajak (SSP)


Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat untuk melaporkan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, sedangkan Surat Setor Pajak (SSP) adalah surat untuk pembayaran pajak yang telah dihitung dalam SPT.

2.6.4 Jenis – jenis SPT dan SSP

Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) di Indonesia terdiri dari:

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT 1770) .
2. SPT Tahunan PPh Pasal 22 (SPT 1771).
3. SPT Tahunan PPh Pasal 25 (SPT 1770 S).
4. SPT Masa PPh Pasal 21 (SPT 1721).
5. SPT Masa PPh Pasal 22 (SPT 1721 A1).
6. SPT Masa PPh Pasal 25 (SPT 1721 A2)

2.6.5 Flowchart Pengisian dan Pelaporan SPT dan SSP



Keterangan:

Cara Pengisian SPT dan Pelaporan SPT

Pengisian SPT:

1. Isi formulir SPT 1770 sesuai dengan jenis penghasilan dan sumbernya.
2. Hitung jumlah penghasilan kena pajak dan pajak yang harus dibayar.
3. Sertakan dokumen pendukung seperti slip gaji atau bukti transfer.
4. Serahkan SPT 1770 ke kantor pajak atau lakukan pelaporan online melalui aplikasi DJP Online.

Pelaporan SPT:

1. SPT 1770 harus diisi dan disampaikan oleh wajib pajak melalui *E-Filing* atau ke kantor pajak terdekat.
2. Isi formulir SPT sesuai dengan jenis dan masa pajak yang berlaku.
3. SPT harus dilampirkan dengan bukti pemotongan/pemungutan pajak dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
4. Setelah SPT diisi dan disampaikan, wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan SPT sebagai tanda bukti pelaporan.

Cara Pengisian SSP dan Pelaporan SSP

Pengisian SSP:

1. Mengisi formulir SSP dengan informasi identitas dan jumlah pajak yang akan dibayarkan.
2. Menentukan jenis dan masa pajak yang akan dibayarkan.
3. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.

4. Melakukan pembayaran pajak melalui bank yang ditunjuk oleh DJP atau menggunakan aplikasi DJP Online.

Pelaporan SSP:

1. Surat Setor Pajak (SSP) harus diisi dan disampaikan oleh wajib pajak melalui *e-Billing* atau secara manual ke bank atau kantor pos yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
2. Isi formulir SSP sesuai dengan jenis pajak yang terutang dan masa pajak yang berlaku.
3. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan menerima Bukti Setoran sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Penulisan

Desain penulisan dapat diartikan sebagai suatu rencana tentang mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data secara sistematis dan terarah dengan tujuan agar penulisan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan tujuan penulisan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penulisan. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penulisan sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar.

Menurut Nasution (2019), penulisan kualitatif merupakan prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang dan perilaku yang diamati. Dalam penulisan ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Sedangkan tujuan dari penulisan deskriptif dilakukan untuk mengetahui menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang telah dituliskan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.

Penulis memakai metode penulisan kualitatif deskriptif yang berarti pada proses penulisan laporan akhir ini menggunakan data yang dari berasal dari informasi terkini dengan mendeskripsikan situasi atau studi masalah yang menjadi

objek penulisan. Analisis data yang diperoleh (istilah-istilah, gambar atau perilaku), serta tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan gambaran atau penggambaran tentang situasi atau syarat yang diteliti pada bentuk uraian deskriptif. Penulisan ini berbasis teori yang telah dirancang menggunakan, mengumpulkan, menganalisis serta penyajian data yang selanjutnya dilakukan untuk penyusunan kepada bentuk laporan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk verba atau kalimat yang berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas di unit bagian Perpajakan.

3.2.2 Sumber Data

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui wawancara terhadap petugas yang ada di unit bagian Perpajakan.

3.2.3 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak eksternal lainnya untuk memperkuat data primer, sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan PPh 21 atas pegawai tetap.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Menurut Dwiastuti (2017), observasi merupakan cara atau mekanisme pengumpulan data yang diperoleh penulis melalui proses pencatatan dari hasil pengamatan terhadap perilaku subjek atau orang objek atau benda ataupun kejadian tertentu tanpa ada kegiatan komunikasi dengan pihak yang diteliti atau responden. Observasi termasuk kedalam jenis data primer karena pada teknik ini penulis melakukan pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai keadaan ataupun subjek pada daerah penelitian. Pada pelaksanaan laporan tugas akhir penulis mengobservasi data-data yang terkait dengan prosedur pengenaan pajak penghasilan PPh 21 pada Pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung.

3.3.2 Wawancara

Menurut Arifin (2012), adalah salah satu bentuk evaluasi *non tes* yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan tanya jawab yang berkaitan dengan prosedur pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung. Dengan unit bagian Perpajakan PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung.

3.3.3 Dokumentasi

Menurut Rahman (2016), Dokumentasi merupakan data yang pada umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dokumen yang digunakan dalam laporan akhir ini berupa surat pemberitahuan, arsip, peraturan,

kebijakan, dokumen yang berkaitan dengan prosedur pengenaan pajak penghasilan PPh 21 pada Pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung.

3.4 Objek kerja Praktik

Objek kerja praktik yang digunakan berupa data pengenaan PPh 21 pada setiap karyawan tetap di tahun 2022 yang digunakan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengenaan PPh 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung.

3.5 Lokasi dan waktu kerja Praktik

Lokasi dalam praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara VII Jl. Teuku Umar No. 300, Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan praktik lapangan kerja dalam memperoleh data dilaksanakan selama 40 hari. Tepatnya pada tanggal 06 Januari – 10 Februari 2023.



Gambar 3.1 PT Perkebunan Nusntantara VII

PT Perkebunan Nusantara VII dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Perusahaan BUMN ini merupakan penggabungan dari PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu.

Perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut sebelumnya merupakan perkebunan nasionalisasi dari Pemerintah Belanda, terutama eks PT Perkebunan X (Persero) dan PT Perkebunan XXXI (Persero). PT Perkebunan X (Persero) semula adalah perusahaan perkebunan milik Belanda yang beroperasi di wilayah Sumatra Selatan dan Lampung. Melalui proses nasionalisasi, perusahaan tersebut diambil-alih oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1957. Sementara itu PT Perkebunan XXXI (Persero) pada mulanya berawal dari kebijakan Pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk mengembangkan industri gula di luar Pulau Jawa pada tahun 1978. Perusahaan perkebunan ini awalnya merupakan proyek pengembangan PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya. Pada tahun 1980, proyek pengembangan ini ditetapkan menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Perkebunan XXXI (Persero) yang berkantor pusat di Palembang.


Sementara itu Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) yang berkantor pusat di Jakarta dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya merupakan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an, tetapi karena rentang kendali yang terlalu jauh mengakibatkan rendahnya efisiensi pengelolaan proyek

serta kondisi topografi alam yang cukup berat mengakibatkan tingginya biaya eksploitasi proyek sehingga proyek tersebut berjalan kurang optimal.

Pada bulan Oktober 2022, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk subholding pabrik gula di internal PTPN III, perusahaan ini resmi menyerahkan pengelolaan Pabrik Gula Bunga Mayang dan Pabrik Gula Cinta Manis ke anak usaha PTPN III yang lain, yakni PT Sinergi Gula Nusantara. Walaupun begitu, perusahaan ini tetap mengelola aset yang berupa kebun tebu. Dua pabrik gula tersebut sebelumnya dikelola oleh anak usaha PTPN VII sendiri, yakni PT Buma Cima Nusantara.

3.6 Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

3.7 Visi Misi PT. Perkebunan Nusantara VII

1. Visi

Menjadi perusahaan agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik.

2. Misi

- 1) Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan.
- 2) Menghasilkan produk bahan baku dan bahan jadi untuk industri yang bermutu tinggi untuk pasar domestik dan pasar ekspor.
- 3) Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha yang efektif guna menumbuh kembangkan perusahaan.
- 4) Mengembangkan usaha industri yang integrasi dengan bisnis inti (karet, kelapa sawit, teh dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbaru.
- 5) Melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki perusahaan.
- 6) Memelihara keseimbangan kepentingan stakeholders untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada karyawan tetap di perusahaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Prosedur pengenaan PPh Pasal 21 pada penghasilan pegawai tetap telah dilakukan dengan withholding System, dimana pemotongan pajak dilakukan oleh unit perpajakan dan dibayarkan oleh bendahara atau pemegang kas yang berada dalam perusahaan.

Prosedur tersebut mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan data karyawan, penghasilan karyawan, perhitungan penghasilan kena pajak, pemotongan PPh 21 sesuai dengan tarif yang berlaku, dan pelaporan pajak. Pelaporan pajak juga telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik, yang dilakukan secara online melalui E-filing.

Dengan demikian, PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung telah melaksanakan prosedur pengenaan pajak PPh Pasal 21 dengan baik dan benar, sehingga karyawan tetap yang bekerja di perusahaan tersebut telah dikenakan pajak dengan withholding System secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya berdampak positif pada pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan, serta meningkatkan kepatuhan karyawan dalam membayar pajak yang nantinya akan berdampak baik pada sektor pendapatan negara.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari Bab sebelumnya, Penulis memberikan sedikit saran sebagai berikut :

1. PT. Perkebunan Nusantara VII untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta sanksi dan tetap mengamati informasi yang terbaru mengenai perubahan terbaru yang berlakukan oleh Mentri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Perkebunan Nusantara VII khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baik jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara perhitungan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Brodjonegoro, B. (2017). *Kebijakan Pajak dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Brodjonegoro, B. (2017). *Pajak: Pengertian, Sistem, dan Kebijakan*. Kompas Gramedia.

Budiharjo, M. (2014). *Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Manajemen Operasi dan Logistik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Hadi, S. (2005). *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nasution, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Bumi Aksara.

S.R., S. (2013). *Perpajakan Indonesia, Edisi Keenam*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.

S.R., S. (2013). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus, dan Penyelesaian*. Jakarta: Salemba Empat.

Soegoto, E. S. (2019). *Pajak Penghasilan: Dasar, Konsep, dan Isu-isu Kontemporer*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Sukarsa, I. M. (2019). *Pajak Penghasilan Pasal 21: Teori dan Praktik*. CV Andi Offset.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 .

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2016.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.03/2022.

Undang Undang No. 28 Tahun 2007 .

Undang Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat 1.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 .

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 .

UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

JURNAL/MAKALAH/SKRIPSI

Evi Margoretty Silalahi, L. N. (Ed.). (2018, Maret). Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Tekun, Vol. 8. No.1. Maret 2018*(Penghasilan Kena Pajak), 100.

Fanuel, H. (2020, Februari 07). Analisis Pelaksanaan Kewajiban PPh 21. (Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)), 23.

Hamzah, H. R. (2022, Juli 29). Prosedur Pengenaan Pajak Pph 21 Pada Karyawan Tetap. (H. R. Hamzah, Ed.) *JIMEA (Jurnal Ilmiah, Manajemen, Ekonomi, Akutansi)*(Pengenaan Pajak Pph 21 Pada Karyawan Tetap), 8-15.

LUBIS, I. W. (2018, Maret). Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai . (Perhitungan PPh pasal 21), 29.

Salsabila, L. R. (2022, September 28). Penerapan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan Ukm. (Pajak Penghasilan Pasal 21), 24-32.

Wahidah, N. R. (2019, Juni). Analisis Metode Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Pegawai Tetap Terhadap Laba . *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran, Vol. 6 No. 2*(Pegawai Tetap atas gaji), 136.

SUMBER LAIN

Kamus besar Bahasa Indonesia.

Pajak, O. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).